

## BAB 1

### LATAR BELAKANG

#### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia remaja (Romauli & Vindari, 2012). Walaupun angka kejadian perceraian meningkat pada pasangan usia muda, namun masih banyak remaja yang melakukan pernikahan dini khususnya di Dusun Iburaja Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Lumajang. Banyaknya kejadian pernikahan dini pada remaja salah satunya dimungkinkan karena sikap dan pandangan remaja yang mendukung untuk melakukan pernikahan di usia muda, diantaranya: sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih (Marlina 2013), ingin meringankan beban orang tua yang waktu dulu sangat kurang dan sekarang sudah mulai membaik (Rahman, 2015), khawatir menimbulkan aib karena anak perempuan berpasaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga lebih baik menikah muda (SPEKTRUM PLS Vol I, No 1, April 2013), perempuan dianggap perawan tua jika belum menikah hingga berusia 17 tahun (Penelitian oleh BKKBN tahun 2012 di Banten), menikah dini pada remaja putri dianggap baik dari pada menjadi pengangguran (Surya 2013). remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis, maupun sosial ekonomi (Kumalasi & Andhantoro, 2012).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, kejadian pernikahan dini usia 17-18 tahun di Jawa Timur ada 11.1 % kasus.

Berdasarkan hasil survey di portal berita Radar Jember pada tanggal 15 Agustus 2020, mayoritas remaja melakukan pernikahan dini di Lumajang sebanyak 55%. Dari hasil studi pendahuluan pada tanggal 17 Oktober 2020 didapatkan ada 38 remaja putri yang menikah pada usia <19 tahun di Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Dari 10 remaja yang dilakukan wawancara, didapatkan data bahwa 3 remaja melakukan pernikahan dini karena mereka berpendapat bahwa lebih baik menikah dari pada menjadi remaja yang menganggur, 5 remaja melakukan pernikahan dini karena mereka berpendapat lebih baik menikah dari pada pacaran dan mereka sudah saling mencintai, 1 remaja melakukan pernikahan dini karena mereka berpendapat lebih baik menikah dari pada menjadi perawan tua, satu remaja melakukan pernikahan dini karena mereka berpendapat lebih baik menikah karena sudah hamil duluan dan takut menyebabkan aib bagi keluarga.

Menurut Kumalasi & Andhantoro (2012), rendahnya pemahaman remaja akan bahaya atau dampak pernikahan dini dengan adanya pandangan sekaligus kepercayaan yang diwariskan orang tua akan mempengaruhi membentuk sikap remaja terhadap pernikahan di usia dini. Selain itu adanya beberapa faktor seperti faktor sosial budaya, agama, serta pandangan dan kepercayaan orang tua ikut membentuk sikap dan pandangan remaja terhadap pernikahan dini (Kumalasi & Andhantoro, 2012). Dengan banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh pasangan muda yang baru menikah beresiko menimbulkan perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya perceraian. Berdasarkan temuan

studi, dampak yang akan timbul berkaitan dengan kesehatan reproduksi yaitu hampir disemua wilayah penelitian anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan beresiko tinggi, selain itu anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar di masa kehamilan atau melahirkan, kemudian anak perempuan sering kali mengalami stress ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri yang menyebabkan ancaman kesehatan mental. (Djamilah Djamilah, Reni Kartikawati 2014).

Mengingat pentingnya pencegahan terjadinya resiko dan dampak yang terjadi akibat pernikahan maka perlu dilakukan upaya untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini pada remaja. Upaya mendasar yang perlu dilakukan adalah membangun konsep pengetahuan dan sikap yang benar tentang pernikahan pada remaja dan orang tua. Melalui penyuluhan oleh petugas kesehatan dan pembimbing pernikahan diharapkan remaja dan orang tua memahami dan memiliki kesamaan sikap tentang pernikahan yang sehat serta meningkatkan usia pernikahan pada remaja. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya preventif. (Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2013) tentang Gambaran Sikap Remaja Putri Tentang Perkawinan Dini Di MTs Sunan Gunung Jati Katemas Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang). Supaya setiap intervensi bisa tepat sasaran maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu konsep sikap yang selama ini dimiliki remaja tentang pernikahan dini. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Sikap Remaja Terhadap

Pernikahan Dini di Dusun Iburaja Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana gambaran sikap remaja terhadap pernikahan dini di Dusun Iburaja Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui gambaran sikap remaja putri terhadap pernikahan dini di Dusun Iburaja Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan sumber informasi bagaimana gambaran sikap remaja tentang pernikahan dini.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### 1. Bagi responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi remaja putri untuk mencari informasi tentang pernikahan yang sehat.

#### 2. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan sikap remaja pernikahan dini.

3. Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi pada pembelajaran mata kuliah Keperawatan Maternitas dan Keperawatan Komunitas.



